



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan daerah, dilakukan upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. bahwa untuk mengembangkan kawasan strategis cepat tumbuh di Provinsi Sulawesi Utara, diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Provinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH PROVINSI SULAWESI UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
7. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
8. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
9. Rencana Induk adalah rencana pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi, masalah dan peluang pengembangan kawasan yang disusun kedalam skenario arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahunan

10. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk.
11. Rencana Pengusahaan adalah rencana pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian dikawasan strategis cepat tumbuh dalam kurun waktu lima tahunan.
12. Pusat Pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa dan industri pengolahan.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 2

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah Provinsi Sulawesi Utara diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
- b. kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perizinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja dan keadilan diantara pelaku usaha dihilir dengan dihilir;
- c. keterpaduan program dan kegiatan SKPD, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- d. peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha skala besar dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat UMKM;
- e. pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha dan antar kawasan seperti mengupayakan keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitarnya;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Provinsi Sulawesi Utara bertujuan :

- a. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dipusat pertumbuhan;
- c. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan

- (1) Pendanaan perencanaan pengembangan kawasan Strategis Cepat Tumbuh Provinsi Sulawesi Utara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Pendanaan pelaksanaan pengembangan kawasan Strategis Cepat Tumbuh Provinsi Sulawesi Utara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 7

PENDANAAN BAB V

- a. menyusun Rencana Induk (*Master Plan*);
 b. menyusun Rencana Pengusahaan (*Business Plan*); dan
 c. menyusun Rencana Tindak (*Action Plan*).
- Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh diselenggarakan berdasarkan kebijakan pengembangan kawasan yang meliputi :

Pasal 6

PENGEMBANGAN KAWASAN BAB IV

Untuk kesinambungan pembangunan kawasan Strategis Cepat Tumbuh, perencanaannya perlu diintegrasikan dengan RTRW Provinsi dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 5

- (1) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Provinsi Sulawesi Utara, meliputi :
- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi;
 d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Jenis dan lokasi Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

RUANG LINGKUP BAB III

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 11 Maret 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

NO	KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH	JENIS KAWASAN	LOKASI
1	Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dari sudut kepentingan ekonomi	1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).	- Kota Bitung - Kabupaten - Minahasa Utara - Kota Manado
2	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)	2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Manado-Bitung.	- Kota Bitung - Kota Manado - Kabupaten - Minahasa Utara - Kota Tomohon
3	Kawasan Koridor Bitung-Kema-Airmadidi, yang dikembangkan untuk kelompok lokasi industri di Kota Bitung dan Minahasa Utara.	3. Kawasan Koridor Bitung-Kema-Airmadidi, yang dikembangkan untuk kelompok lokasi industri di Kota Bitung dan Minahasa Utara.	- Kota Bitung - Kabupaten - Minahasa Utara - Kota Bitung
4	Kawasan Pariwisata Bunaken dan sekitarnya.	4. Kawasan Pariwisata Bunaken dan sekitarnya.	- Kota Manado - Kabupaten - Minahasa Utara - Kabupaten - Minahasa Selatan
5	Kawasan Pariwisata Bitung, Lembah dan sekitarnya.	5. Kawasan Pariwisata Bitung, Lembah dan sekitarnya.	- Kota Bitung
6	Kawasan koridor Pantai Pesisir Utara (Pantura) dari Manado sampai dengan Bolaang Mongondow Utara, yang dikembangkan sebagai kawasan untuk titik-titik lokasi kegiatan rekreasi, pariwisata, perdagangan dan jasa.	6. Kawasan koridor Pantai Pesisir Utara (Pantura) dari Manado sampai dengan Bolaang Mongondow Utara, yang dikembangkan sebagai kawasan untuk titik-titik lokasi kegiatan rekreasi, pariwisata, perdagangan dan jasa.	- Kabupaten - Bolaang Mongondow Utara - Kabupaten - Bolaang Mongondow - Kabupaten - Minahasa Selatan - Kabupaten - Minahasa
7	Kawasan koridor Pantai Pesisir Selatan (Pansela) dari Bolaang Mongondow Selatan yang dibangun dalam bentuk pengembangan infrastruktur kelautan dan perikanan, pariwisata dan transmigrasi profesi terbatas.	7. Kawasan koridor Pantai Pesisir Selatan (Pansela) dari Bolaang Mongondow Selatan yang dibangun dalam bentuk pengembangan infrastruktur kelautan dan perikanan, pariwisata dan transmigrasi profesi terbatas.	- Kabupaten - Bolaang Mongondow Selatan - Kabupaten - Bolaang Mongondow - Kabupaten - Minahasa Timur - Kabupaten - Minahasa

		<p>8. Kawasan Global Hub Port/Pelabuhan Internasional Bitung (<i>Internasional Hub Port</i>) dan di Pulau Lembeh Bitung yang dibangun untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di wilayah KAPET Manado-Bitung.</p> <p>9. Kawasan Strategis Perhubungan yaitu pengembangan Bandara Udara Sam Ratulangi (Kota Manado-Kabupaten Minahasa Utara) dan Pembangunan Bandar Udara di Tatapaan (Kabupaten Minahasa-Kabupaten Minahasa Selatan).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Minahasa Utara - Kota Bitung - Kota Bitung - Kota Manado - Kabupaten Minahasa Utara - Kabupaten Minahasa - Kabupaten Minahasa Selatan
2.	Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dari sudut kepentingan sosial budaya	<p>1. Kawasan Waruga.</p> <p>2. Kawasan Benteng Amurang.</p> <p>3. Kawasan Pecinaan.</p> <p>4. Kawasan Kampung Arab.</p> <p>5. Kawasan Kampung Jawa.</p> <p>6. Kompleks Keraton Boroko.</p> <p>7. Kompleks Istana Manganitu.</p> <p>8. Kompleks Lodji Tondano.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sawangan Kabupaten Minahasa Utara - Tonsewer Tompaso Lama Kabupaten Minahasa - Kabupaten Minahasa Selatan - Kota Manado - Kota Manado - Tondano Kabupaten Minahasa - Kabupaten Bolaang Mongondow Utara - Kabupaten Kepulauan Sangihe - Tondano Kabupaten Minahasa
3.	Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi	<p>1. Kawasan Area Panas Bumi.</p> <p>2. Kawasan Area Panas Bumi Gunung Ambang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lahendong Kota Tomohon - Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

		<p>3. Kawasan Strategis Pertambangan yaitu Logam, bukan Logam dan Batuan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kota Bitung - Kabupaten Minahasa Utara - Kabupaten Bolaang Mongondow - Kabupaten Bolaang Mongondow Timur - Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan - Kota Kotamobagu - Kabupaten Minahasa Tenggara - Kota Manado - Kabupaten Minahasa - Kabupaten Minahasa Selatan
4.	<p>Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup</p>	<p>1. Kawasan disekitar taman nasional, cagar alam dan suaka margasatwa.</p> <p>2. Kawasan diseluruh DAS yang dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik dalam bentuk PLTA, PLT Mini Hidro dan PLT Mikro Hidro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kota Manado - Kota Bitung - Kabupaten Bolaang Mongondow Utara - Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan - Kabupaten Bolaang Mongondow - Kabupaten Bolaang Mongondow - Kabupaten Minahasa Selatan - Kabupaten Minahasa

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY